

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi

Tia Devita ¹; Eka Febriani ²

²eka.febriani@feb.unmul.ac.id

Universitas Mulawarman ^{1,2}

Abstract: *Analyzing the factors that influence MSME tax compliance, that has been registered at The Samarinda Ilir's Tax Office with Risk Preference as moderator is the aim of this research. The analysis used is SmartPLS 4.0 with 130 sample of respondents. This research found that the taxation understanding, tax services quality, and tax sanctions have significant and positive effect on tax payer's compliance. Risk preference is moderating the effect tax services quality on tax compliance, but risk preference does not moderating the effect of the taxation understanding and taxation sanctions on tax compliance.*

Keywords: *taxation understanding, tax services quality, tax sanctions, tax compliance, risk preference.*

Abstrak: Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Ilir dengan Risk Preference sebagai moderator adalah tujuan dari penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah SmartPLS 4.0 dengan sampel responden sebanyak 130 orang. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, namun preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan perpajakan, preferensi risiko.

PENDAHULUAN

Penerimaan bagi negara yang dipergunakan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional salah satunya bersumber dari pendapatan pajak (Kartika & Suntono, 2015). Agar pembiayaan pengeluaran negara dapat berjalan dengan lancar, pemerintah perlu mengoptimalkan pemasukan dari pendapatan pajak. Salah satu wujud pengoptimalan pada penerimaan sektor pajak dengan

menemukan sektor-sektor baru yang berpotensi, sehingga pemerintah mulai memperhatikan sektor UMKM yang dinilai bertumbuh dengan pesat (Cahyani & Noviani, 2019). Pelaku UMKM dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang dapat berkontribusi besar dalam penerimaan pajak yang besar karena memiliki peran strategis dalam perekonomian mikro dengan perkembangan UMKM yang baik dan hampir tidak mengalami penurunan jumlah tiap tahun. Akan tetapi, tidak semua provinsi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan UMKM yang baik atau bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya. salah satu kota yang memiliki perkembangan UMKM yang kurang baik adalah Kota Samarinda, khususnya pada Kota Samarinda di bagian Iilir. Perkembangan yang menurun ini ditandai dengan jumlah UMKM yang teregistrasi sebagai wajib pajak dan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1. UMKM yang Membayar Pajak Tahun 2018-2021

Tahun Pajak	Mikro	Kecil	Menengah
2018	3.621	1.742	693
2019	2.494	1.454	447
2020	2.302	1.310	241
2021	1.862	1.007	255

Sumber: KPP Pratama Samarinda Iilir, 2022

Informasi diatas mencerminkan banyaknya wajib pajak orang pribadi UMKM pembayar pajak setiap tahun yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan jumlah UMKM yang membayarkan pajaknya ini dapat menyebabkan menurunnya pendapatan pajak. Bersumber pada data KPP Pratama Samarinda Iilir pada tahun 2018-2021 penerimaa dari sektor UMKM mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Sektor UMKM Tahun 2018-2021

Tahun Pajak	Penerimaan Sektor UMKM (Rp)
2018	29.621.202.103
2019	17.209.665.858
2020	11.128.005.606
2021	10.632.786.294

Sumber: KPP Pratama Samarinda Iilir, 2022

Tabel 2 menguraikan tentang pendapatan dari penerimaan pajak UMKM setiap tahun yang selalu menurun. Penurunan penerimaan pajak ini diiringi dengan menurunnya kepatuhan pajak dari UMKM yang teregistrasi pada KPP Pratama Samarinda Ilir. Data tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM

Tahun Pajak	WPOP Terdaftar UMKM	Realisasi Pelaporan UMKM	Presentase Kepatuhan Pelaporan UMKM
2018	4.131	2.847	69%
2019	5.109	2.956	58%
2020	5.597	3.297	59%
2021	5.703	3.101	54%

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2022

Ketidaksesuaian jumlah UMKM yang membayar pajak dengan jumlah UMKM yang melaporkan pajak terjadi karena adanya wajib pajak UMKM yang hanya membayar pajaknya setiap bulan tanpa melaporkan pajaknya setiap tahun. Penurunan presentase kepatuhan pelaporan UMKM dengan nilai terendah yaitu 54% pada tahun 2021. Penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk bayar dan lapor pajak tersebut dikarenakan adanya faktor internal atau faktor eksternal. Merujuk kepada teori atribusi yang mengatakan seseorang berperilaku patuh maupun tidak patuh dapat dipengaruhi dari banyak hal yang terdiri dari sisi internal dan sisi eksternal. Faktor internal yang berpotensi memiliki dampak dalam menentukan kepatuhan seorang yaitu pemahaman perpajakan dan faktor eksternal yang berpotensi memiliki dampak dalam menentukan kepatuhan seorang wajib pajak yaitu kualitas pelayanan dan sanksi pajak.

riset ini menambahkan preferensi risiko selaku pemoderasi dan merupakan faktor internal. Preferensi risiko ialah tindakan wajib pajak guna mengambil keputusan ketika menghadapi ataupun menghindari risiko yang kemungkinan dapat terjadi ketika melakukan kewajibannya (Adiasa, 2013). Wajib pajak yang berisiko besar akan dapat mengurangi kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa minim risiko akan berperilaku patuh. Risiko-risiko yang menjadi pertimbangan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban ialah sosial, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan (Ardyanto & Utaminingsih, 2014).

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi mengamati tindakan seseorang yang ditimbulkan berdasarkan faktor internal atau faktor eksternal. Sikap yang disebabkan faktor internal adalah sikap yang dipercaya ada dalam kendali individu tersebut. Sedangkan sikap yang disebabkan faktor eksternal yaitu sikap yang dipengaruhi dari luar individu tersebut, artinya tidak berada dalam kendali individu tersebut dan menjadi terpaksa bertindak karena keadaan yang terjadi (Wahyuningsih, 2019). Dalam menentukan tindakan patuh atau tidak patuhnya seorang wajib pajak, dapat dipengaruhi oleh faktor internal dalam riset ini terdiri dari 2 (dua) faktor yakni pemahaman perpajakan dan preferensi risiko, serta faktor eksternal dalam riset ini terdiri dari 2 (dua) faktor yakni kualitas pelayanan dan sanksi pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak yaitu perilaku wajib pajak ketika melakukan kewajibannya. Menurut Daryatno (2021) wajib pajak patuh yakni yang tunduk kepada peraturan ketika menjalankan kewajiban berupa mendaftarkan diri, membayar pajak, dan menyampaikan SPT, serta tidak memiliki tunggakan pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan ialah kondisi seseorang yang memahami semua hal terkait perpajakan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam melakukan pembayaran pajak dan pelaporannya (Majid et al., 2018). Pemahaman tersebut meliputi pemahaman terkait hak dan kewajiban, pemahaman terkait ketentuan umum perpajakan, pemahaman terkait fungsi pajak, dan pemahaman terkait sistem perpajakan

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan ialah layanan yang berasal dari petugas layanan KPP Pratama kepada wajib pajak dalam melakukan prosedur perpajakan yang diharapkan dapat menimbulkan kepuasan dari wajib pajak (Majid et al., 2018). Untuk menilai berkualitas atau tidaknya sebuah layanan, diperlukan 5 (lima)

dimensi, antara lain *assurances* (jaminan), *emphaty* (empati), *realibillity* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap) dan *tangibles* (bukti fisik).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah alat kendali yang bertujuan untuk membuat wajib pajak tidak menjadi pelanggar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan (Mareti & Dwimulyani, 2019). Sanksi pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Jenis sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi, yakni sanksi berupa pembayaran yang meliputi bunga, denda dan sanksi kenaikan. Jenis sanksi yang kedua adalah sanksi pidana, yakni sanksi bukan pembayaran yang meliputi pidana, kurungan dan penjara.

Penelitian Terdahulu

Beberapa riset digunakan sebagai acuan dalam riset ini. Riset pertama yaitu riset yang dilakukan Norlena et al., (2022), Sudiartana et al., (2021), dan Daryatno (2021) dan Wulandari (2020) yang mendapatkan temuan secara detail sebagai berikut.


Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian					
			PP -> KP	K P - > K P	SP -> KP	PR*PP -> KP	PR*KP -> KP	PR*SP -> KP
1.	Norlena et al., (2022)	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: 1. Pemahaman Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan Moderasi: Preferensi Risiko	Si g +	Si g +	-	Tidak Moderasi	Moderasi	-

2.	Sudiartana et al., (2021)	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: 1. Pemahaman Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan 3. Sanksi Pajak Moderasi: Preferensi Risiko	Si g +	Si g +	No n Sig	Moderasi	Moderasi	Tidak Moderasi
3.	Daryatno (2021)	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: 1. Pemahaman Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan 3. Sanksi Pajak Moderasi: Preferensi Risiko	Si g +	Si g +	No n Sig	Moderasi	Tidak Moderasi	Tidak Moderasi
4.	Wulandari (2020)	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: 1. Pemahaman Perpajakan 2. Sanksi Pajak Moderasi: Preferensi Risiko	Si g +	-	Sig +	Mode rasi	-	Moderasi

Sumber: riset terdahulu diolah, 2023

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis

H1: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak;

H2: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak;

H3: Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak;

H4: Preferensi risiko memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak;

H5: Preferensi risiko memoderasi (memperkuat) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak;

H6: Preferensi risiko memoderasi (memperkuat) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Riset ini berdata kuantitatif dan primer yang bersumber dari kuesioner. Kuesioner riset ini menerapkan pengukuran skala likert 1-5 dan kemudian disebarkan pada 130 sampel dengan kriteria wajib pajak orang pribadi UMKM teregistrasi pada KPP Pratama khususnya pada Samarinda Ilir serta beromzet tahunan lebih besar dari Rp500.000.000/tahun. Alat analisis dalam mengolah data riset ini menggunakan *software Partial Least Square* (PLS). Masing-masing variabel diukur dengan indikator yang dijelaskan dalam tabel 5 berikut

Tabel 5. Indikator Pengukuran

Variabel	Indikator	Referensi
Kepatuhan Pajak	1. Kepatuhan untuk mendaftar	Daryatno (2021)
	2. Kepatuhan untuk bayar pajak tepat pada waktunya	
	3. Kepatuhan untuk melaporkan SPT tepat waktu	
	4. Tidak memiliki tunggakan pajak	
Pemahaman Perpajakan	1. Pemahaman terkait hak dan kewajiban	Wahyuningsih (2019)
	2. Pemahaman terkait ketentuan umum perpajakan	
	3. Pemahaman terkait fungsi perpajakan	
	4. Pemahaman terkait sistem perpajakan	
Kualiatas Pelayanan	1. Keandalan	Majid et al. (2018)
	2. Ketanggapan	
	3. Jaminan	
	4. Empati	
	5. Bukti fisik	
Sanksi Pajak	1. Sanksi ketika keterlambatan membayar pajak	Sari & Irawati (2019)
	2. Sanksi berdasarkan terjadinya pelanggaran	
	3. Sanksi berdasarkan aturan yang berlaku	
	4. Sanksi dapat membuat kedisiplinan wajib pajak	
Preferensi Risiko	1. Risiko keuangan, kondisi keuangan wajib pajak	Wahyuningsih (2019)
	2. Risiko kesehatan, kondisi kesehatan wajib pajak	
	3. Risiko pekerjaan, kondisi pekerjaan wajib pajak	
	4. Risiko sosial, kondisi sosial wajib pajak	

Sumber: Data diolah, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Pengujian pada hipotesis yang pertama menghasilkan *p-values* 0,008 dengan koefisien bernilai 0,314 yang dapat disimpulkan hipotesis pertama terbukti pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan serta positif terhadap kepatuhan pajak UMKM yang teregistrasi pada KPP Samarinda Ilir. Semakin baik pemahaman dari seorang wajib pajak mengenai peraturan pajak akan membuat kepatuhan wajib pajak tersebut semakin meningkat.

Tabel 6. Hasil Path Coefficients

Hipotesis	Koefisien	<i>P-Values</i>
PP -> KP	0.314	0.008
KP -> KP	0.196	0.011
SP -> KP	0.302	0.003
PR*PP -> KP	-0.116	0.299
RP*KP -> KP	0.222	0.027
RP*SP -> KP	-0.053	0.655

Sumber: Data diolah, 2023

Teori Atribusi menjelaskan terjadinya perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal yang dalam riset ini berupa pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan berasal dari kontrol diri wajib pajak akan dapat memengaruhi kepatuhan pajaknya karena pemahaman tersebut membantu wajib pajak dalam mempermudah melakukan kewajibannya. Pemahaman terkait perpajakan mengantar wajib pajak untuk dapat mengerti bagaimana menjalankan prosedur perpajakan sehingga wajib pajak pun memenuhi kewajibannya dan terhitung sebagai golongan wajib pajak patuh. Hal ini serupa dengan temuan dalam riset dari Norlena et al. (2022), Sudiartana et al. (2021), Irawati et al. (2021) dan As'ari (2018) yang juga menemukan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil *p-values* 0,011 dengan koefisien 0,196, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua terbukti kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan serta positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

yang teregistrasi pada KPP Samarinda Ilir. Semakin berkualitasnya pelayanan dari petugas pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori Atribusi menjelaskan jika perilaku seorang wajib pajak dipengaruhi faktor eksternal. Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak berupa kepatuhan. Semakin baik dan berkualitasnya pelayanan dari petugas pajak dalam melayani wajib pajak, maka hal tersebut dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhannya pun meningkat. Hasil ini serupa dengan temuan dalam riset dari Norlena et al. (2022), Sudiartana et al. (2021), Irawati et al. (2021) dan Daryatno (2021) yang juga menemukan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan serta positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis ketiga diperoleh hasil *p-values* 0,003 dengan koefisien 0,302 sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga dapat dibuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan serta positif terhadap kepatuhan pajak UMKM yang teregistrasi dalam KPP Samarinda Ilir. Teori Atribusi menjelaskan perilaku patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Semakin tinggi atau semakin beratnya sebuah sanksi pajak, maka akan dapat semakin merugikan wajib pajak jika tidak patuh sehingga wajib pajak akan terdorong untuk patuh dengan melakukan kewajibannya agar tidak dikenakan sanksi. Hasil ini serupa dengan temuan dalam riset dari Wulandari (2020) dan As'ari, (2018) yang juga menemukan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis keempat diperoleh hasil *p-values* 0,299 dengan koefisien -0,116, maka hipotesis keempat tidak terbukti sehingga hasil yang ditemukan yaitu preferensi risiko bukan pemoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terregistrasi di KPP Samarinda Ilir. Hasil ini bertolak belakang dengan Teori Atribusi yang menjelaskan jika perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Preferensi risiko ternyata bukan merupakan faktor internal yang dapat memoderasi hubungan langsung pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Tinggi rendahnya preferensi

risiko tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengaruh pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, preferensi risiko ialah pemilihan risiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak. Adanya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan risiko yang kemungkinan akan terjadi tidak memperkuat maupun memperlemah wajib pajak pada kepatuhannya. Dengan kata lain, proses pemahaman perpajakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tidak diperkuat atau diperlemah oleh risiko wajib pajak dalam menghadapi risiko. Hasil ini serupa dengan temuan dalam riset dari Wahyuningsih, (2019) yang menemukan preferensi risiko bukan pemoderasi dalam pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis kelima diperoleh hasil *p-values* sebesar 0,027 dengan koefisien bernilai 0,222 yang dapat disimpulkan hipotesis kelima terbukti preferensi risiko memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak UMKM yang teregistrasi pada KPP Samarinda Ilir. Dalam hal ini, preferensi risiko ditemukan sebagai pemoderasi murni (*pure moderator*) yang memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini bermakna jika semakin tinggi risiko yang dihadapi wajib pajak orang pribadi UMKM, maka semakin memperkuat hubungan pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak.

Jika seseorang mengalami risiko keuangan seperti kebangkrutan, maka petugas pajak dapat memberikan pelayanan seperti memberikan perhatian secara personal atas permasalahan dan risiko yang sedang dialami wajib pajak untuk dapat segera teratasi. Teori Atribusi menjelaskan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal yang dapat memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Hasil riset ini serupa dengan hasil temuan dalam riset dari Sudiartana et al., (2021) yang menemukan preferensi risiko memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian hipotesis keenam diperoleh hasil *p-values* sebesar 0,655 dengan koefisien bernilai -0,053 yang dapat disimpulkan hipotesis keenam tidak terbukti sehingga hasil yang ditemukan yaitu preferensi risiko merupakan bukan pemoderasi dalam hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM yang teregistrasi

di KPP Samarinda Ilir. Hasil tersebut bertolak belakang dengan Teori Atribusi yang menjelaskan perilaku seseorang adalah akibat dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Preferensi risiko ternyata bukan merupakan faktor internal yang memoderasi hubungan langsung dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Tinggi rendahnya preferensi risiko tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan langsung antara sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi tegas serta adil bagi seluruh wajib pajak, cukup membuat wajib pajak untuk dapat patuh atas kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak orang pribadi UMKM rata-rata mengabaikan risiko yang ada dalam kegiatan perpajakan. Hasil ini serupa dengan temuan dalam riset dari Wahyuningsih (2019) yang menemukan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

PENUTUP

Dari hasil sebagaimana telah diuraikan, diketahui beberapa temuan. Temuan pertama yaitu pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan serta sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan selanjutnya yaitu preferensi risiko memoderasi dalam memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan dalam pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, preferensi risiko tidak memoderasi.

Dari hasil riset, pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran. Saran pertama kepada KPP Pratama Samarinda Ilir dapat selalu melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta selalu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan seperti peningkatan kualitas petugas pajak dan fasilitas yang tersedia guna menciptakan wajib pajak dapat menjadi patuh pajak.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak dapat untuk selalu melakukan inovasi dalam menjalankan pungutan pajak agar dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara, serta DJP diharapkan selalu konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan maupun kualitas SDM yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan.

Selanjutnya bagi wajib pajak UMKM, dapat meningkatkan pemahaman terkait peraturan perpajakan yang telah ditentukan, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPP setempat. Wajib pajak juga dapat membayar pajak secara rutin, mengingat kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, agar wajib pajak dapat terbebas dari sanksi pajak. Terakhir saran bagi riset selanjutnya untuk menambah variabel yang berpotensi kemungkinan berdampak pada kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. sri. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. In *AAJ* (Vol. 220, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Daryatno, A. B. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi* (Vol. 13). <https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak>
- Defrizal, Barusan, T. M., & Wijaya, M. A. (2020). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung*.
- Hidayatulloh, A., & Pebrina, R. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Irawati, W., Barli, H., & Khodijah, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Kartika, A., & Suntono. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak)*. 4(1), 29–38.

- Majid, M. S. A., Diantimala, Y., & Bahri, S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi*.
- Norlena, Adriani, A., & Leviana, M. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sari, A. K., & Irawati, W. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Wiwit Irawati & Arum Kumala Sari JURNAL AKUNTANSI BARELANG* (Vol. 3, Issue 2).
- Sudiartana, I. M., AMP, I. N. K., & Yunia, N. N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.63>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>